# PERSPEKTIF MENGENAI PATROLI SIBER SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI MEDIA SOSIAL

**Cindy[1], Lidya Imelda Rachmat[2],Yahya Abdi Nugroho[3],Tatang Ruchimat[4]**

[1]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
*Surel : cindy.205210215@stu.untar.ac.id*
[2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
*Surel : lidya.205210011@stu.untar.ac.id*
[3]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
*Surel : yahya.205210223@stu.untar.ac.id*
[4]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
*Surel: tatangruchimat1@gmail.com*

**ABSTRACT**

*Information technology has important functions both now and in the future. Advances in technology make it easier for us to get information, but apart from having a good impact, technology can also have a bad impact, such as breaking the law. One example of a violation of the law on social media is cyber crime, which uses computers as a tool or target for criminal means (Widodo: 2011). The spread of fake news is an example of cyber crime that is quite rampant in Indonesia. no exception in the current pandemic, it also makes people afraid of information on social media and sometimes panics. The rise of this incident has made law enforcement in Indonesia run a cyber patrol system with the aim of monitoring the activities of spreading fake news (hoaxes), or the movement of terrorist networks, as well as other crimes related to social media. This is regulated in the ITE Law, Article 390 of the Criminal Code, Articles 14 and 15 of Law No.1 Year 1946 which is the legal basis for handling cyber crimes. The police are trying to overcome all the impacts of hoaxes and cybercrimes by establishing the Directorate of Cyber Crime. using research methods that focus on secondary data processing and data analysis is carried out qualitatively using deductive logic (Soekanto and Mamudji 2007). The results of this study are known that cyber crimes, especially hoax news, create panic in the community and solutions that can be done in overcoming these crimes that occurred.*

***Keywords****: Information technology, cyber crime, Directorate of Cyber Crime*

**ABSTRAK**

Teknologi informasi memiliki fungsi penting baik sekarang maupun di masa depan. Kemajuan teknologi mempermudah kita untuk mendapatkan informasi, namun selain berdampak baik teknologi juga bisa berdampak buruk, seperti pelanggaran hukum. Salah satu contoh pelanggaran hukum di media sosial adalah cyber crime, yang menggunakan komputer sebagai alat ataupun sasaran untuk sarana kejahatan (Widodo:2011).Penyebaran berita bohong merupakan salah satu contoh kejahatan siber yang cukup marak terjadi di Indonesia .Persentase penyebaran berita bohong sangatlah tinggi tidak terkecuali di masa pandemi seperti saat ini,juga membuat masyarakat menjadi ketakutan dengan informasi yang ada di media sosial dan terkadang membuat menjadi panik.Maraknya kejadian ini membuat penegak hukum di indonesia menjalankan sistem patroli cyber dengan tujuan untuk memantau aktivitas penyebaran berita bohong (hoaks), atau pergerakan jaringan terorisme, serta kejahatan lainnya yang berkaitan dengan media sosial. Hal ini diatur dalam UU ITE, Pasal 390 KUHP, Pasal 14 dan 15 UU No.1 Thn.1946 yang menjadi landasan hukum terhadap penanganan kejahatan dunia maya. Kepolisian berupaya untuk menanggulangi semua dampak dari berita bohong (hoaks) maupun kejahatan dunia maya dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber.Artikel ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih kritis terhadap setiap berita yang disebarkan di media sosial dan semakin bijak dalam menggunakannya .Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yang berfokus pada data sekunder pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif(Soekanto dan Mamudji(2007). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kejahatan siber terutama berita hoaks membuat panik masyarakat dan penyelesaian yang dapat dilakukan dalam mengatasi kejahatan-kejahatan yang terjadi.

**Kata kunci**: Teknologi informasi, kejahatan siber, Direktorat Pidana Siber

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi di era canggih, komunikasi menjadi salah satu perkembangan yang tidak bisa dilepaskan dari hidup manusia. Komunikasi adalah kegiatan mengirim dan menerima pesan atau berita secara berpasangan atau berkelompok agar berita atau pesan yang diterima bisa dimengerti (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Tahun 2016). Komunikasi sudah dimulai dan berkembang sejak masa praaksara .Lukisan di gua-gua yang berumur puluhan ribu tahun merupakan bukti bahwa komunikasi sudah ada sejak masa pra-aksara.

Berkat kepintaran yang dibekalkan kepada manusia sejak lahir, manusia mulai memperluas teknologi guna memudahkan kita memperoleh informasi. Semakin berkembangnya teknologi informasi dewasa ini sering pula terjadi penyalahgunaan dari kecanggihan teknologi sekarang, salah satunya adalah kejahatan siber.Kejahatan siber yang merajalela ini semakin meresahkan masyarakat, salah satu kejahatan siber yang terjadi adalah penyebaran berita bohong (hoaks). Hoaks adalah informasi yang dirubah untuk menutupi fakta sebenarnya ataupun informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya (Kominfo). Berdasarkan data statistic kejahatan siber dari tahun 2017-2020 dengan total kasus 14.314 kasus (Patrolisiber.id). Langkah yang diambil pemerintah adalah membentuk Undang-Undang ITE dan Patroli siber. Ketentuan Hukum untuk kejahatan siber di Indonesia tertuang dalam UU No.11 Thn.2008 sebagai amandemen dengan UU No.19 Thn.2016 tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik", diperhatikan pasal 28 ayat(1) UU No.11 Thn.2008 tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik" melarang untuk menyebarkan berita bohong secara sengaja atau tanpa hak dan menyesatkan dan membuat konsumen mengalami kerugian .Adapun makna dari konsumen adalah pribadi yang menikmati barang atau jasa (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Perlindungan Konsumen).

Penyebaran berita bohong dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau menaikkan harga juga dapat dihukum(Pasal 390 KUHP) ,Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong. Mastel (2017)dalam Juditha, C.(2018) melakukan survei penyebaran berita hoaks ,dan mendapatkan hasil dari 1.146 responden, penyebaran hoaks dilakukan setiap hari bisa diteirma sekali dalam sehari dan lebih dari satu kali dalam sehari . Adapun media yang digunakan adalah platform seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, Path, Telegram, Situs web lainnya. 4 Orang lebih percaya terhadap hoax apabila sesuai dengan pendapat ataupun pendirian mereka (Respati, 2017). Melihat maraknya hoax Bareskrim Polri membentuk satuan kerja yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber yang bertugas untuk menangani *computer crime* dan *computer related crime* (patrolisiber.id).

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Penyebaran hoaks terhadap ketertiban masyarakat
2. Bagaimanakah efektivitas patroli siber di media massa

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, data dasar yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan pustaka yang di dalam ilmu penelitian tergolong sebagai data sekunder, yang meliputi, bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 390 ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), bahan hukum sekunder (buku, makalah, artikel , jurnal), bahan

hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang gejala-gejala yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh penyebaran hoax terhadap ketertiban masyarakat

Saat ini media sosial menjadi sesuatu yang umum dan menjadi kebutuhan manusia. Perkembangan pemanfaatan media sosial turut mengalami perkembangan yang luar biasa cepat. Dimulai dari masa pra-aksara dimana manusia purba mengekspresikan apa yang ia pikirkan melalui lukisan lukisan didinding gua hingga pertamakali ditemukannya telepon pada abad 18 oleh Alexander Graham Bell yang menjadi awal mula kepopuleran telepon sebagai alat komunikasi. Sampai pada abad ke-19 Martin Cooper menemukan benda yang sampai saat ini sering kita gunakan setiap hari yaitu ponsel.

Setiap tahun ponsel mengalami perkembangan yang sangat pesat baik berupa bentuk, fitur, maupun kegunaannya. Berbagai fitur disematkan ke ponsel agar bisa mempermudah kegiatan manusia juga sebagai bukti kecanggihan dari ponsel itu sendiri. Tidak hanya sebagai alat komunikasi semata, saat ini semua ponsel dilengkapi dengan berbagai jenis aplikasi tools, hiburan, fotografi, games, dan komunikasi. Ponsel menjadi alat yang dapat menghilangkan sekat pembatas berupa jarak dan waktu dengan menggunakan aplikasi komunikasi. Contohnya media sosial. Media sosial merupakan bentuk dari aplikasi komunikasi dengan berbagai macam jenisnya. Banyak contoh media sosial yang sangat populer yaitu instagram, facebook, tweeter, whatsapp dan lain-lain. Media sosial pasti ada pada setiap ponsel dengan merk apapun, karena media sosial merupakan penghubung antar sesama manusia tanpa ada batasan Dengan media sosial informasi dari segala penjuru dunia akan tersampaikan kepada penikmatnya tak sampai hitungan menit dengan perbedaan jarak dan waktu yang jauh dan berbeda wilayah sekalipun. Dalam media sosial itu sendiri setiap pengguna bebas memposting informasi apapun baik berupa tulisan, gambar, bahkan video. Selain itu masyarakat sebagai penikmat atau yang biasa disebut dengan netizen dapat dengan mudah mengeluarkan pendapatnya tanpa adanya batasan untuk berkomentar. Namun, dengan mudahnya akses media sosial ini selain memiliki dampak positif berupa bertukar informasi menjadi lebih cepat dan mudah juga memunculkan dampak negatif berupa kejahatan siber.

Kejahatan siber sendiri lebih diartikan sebagai kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai media atau perantara beserta target dari sebuah tindakan kejahatan. Kejahatan siber yang paling sering ditemui di dalam masyarakat yaitu penyampaian berita bohong atau berita hoaks. Dengan menyebarnya berita bohong atau hoaks saat ini sangat membuat resah masyarakat umum dikarenakan banyaknya pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Perkembangan hoaks marak terjadi di sosial media terlebih dari aplikasi perpesanan seperti Whatsapp, dan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Persebaran berita hoax di aplikasi pesan dapat terjadi karena kurangnya verifikasi dan validasi informasi tersebut oleh penerima pesan, setelah itu pesan akan langsung diteruskan kepada orang lain dan tersebar luaskan. Sementara penyebaran hoaks terjadi di dalam sosial media melalui postingan seorang oknum yang tidak bertanggung jawab dibaca oleh masyarakat dan di telan mentah mentah. Kasus dari kedua persebaran berita hoaks ini sebenarnya sama, yaitu kurangnya minat membaca secara seksama dan tidak di verifikasinya berita yang ada.

Dimasa pandemi seperti saat ini, berita bohong atau hoax juga banyak tersebar dalam masyarakat. Contohnya saja pada bulan Juli tahun 2021 lalu, dalam masyarakat terjadi panic buying karena ada informasi mengenai satu merk susu steril yang bisa membunuh virus Covid-

19. Setelah berita tersebut tersebar luaskan masyarakat berbondong-bondong menyerbu supermarket, kios, toko dan pusat perbelanjaan untuk bisa mendapatkan stok susu steril sehingga menjadikan sulit dicari. Bahkan, di *e-commerce* produk pun susu steril tersebut mengalami kelangkaan dan harga melonjak drastis. Namun faktanya, produk susu steril tersebut tidak dapat mematikan virus penyebab penyakit Corona atau Covid-19. Hal itu diungkap oleh Zubair Djoerban, ketua satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI.

Ada pula informasi dari Whatsapp yang memuat tulisan mengenai campuran perasan jeruk nipis, air kelapa muda, madu, dan garam bisa menyembuhkan penyakit Covid-19. Pesan tersebut juga memuat pernyataan bahwa satu jam setelah seseorang meminum campuran obat tersebut, virus corona menjadi hilang. Dilansir dari detikHealth, Ari Fahrial, Guru Besar Departemen Penyakit Dalam FUI Syam mengungkapkan bahwa "Belum ada hasil penelitian yang dapat membuktikan bahwa campuran tersebut bisa mengobati penyakit Covid-19". Ari juga menegaskan bahwa "Campuran tersebut berpotensi meningkatkan asam lambung penyebab maag". Selain itu pada awal september 2021 tersebar di sosial media sebuah video yang berasal dari Kabupaten Gorontalo Utara yang memperlihatkan seorang siswa tengah menangis karena tangannya yang tidak bisa digerakkan usai mengikuti vaksin COVID-19, dengan narasi seolah-olah tangannya tidak bisa digerakkan atau lumpuh. Dengan beredarnya video tersebut menjadikan masyarakat takut akan mengikuti vaksinasi dan fakta sebenarnya membuktikan bahwa hal tersebut tidak benar. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Dinkes Provinsi Gorontalo, orang tua dari siswa yang berada di dalam video tersebut menerangkan bahwa anaknya hanya mengalami keram pada lengan tangan kirinya. Mereka membantah, tentang informasi yang beredar bahwa anaknya mengalami kelumpuhan pada lengan tangannya akibat dari vaksinasi.

Dari beberapa contoh penyebaran berita bohong atau hoax tersebut dapat disimpulkan bahwa disaat pandemi seperti saat ini juga masyarakat sangat rentan terhadap salah tangkap mengenai informasi yang tengah beredar di sosial media. Hal yang seperti ini menyebabkan kepanikan tersendiri di dalam masyarakat contohnya seperti panic buying.

Sebagai media untuk menegakkan keadilan hukum memiliki cakupan yang luas tak terkecuali di dunia maya. Dalam upaya pemberantasan kejahatan siber saat ini, adanya Undang – Undang No.11 Thn.2008 tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik" serta Undang – undang No.19 Thn.2016 tentang "Perubahan Atas Undang – undang No.11 Thn.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Diatur didalamnya sejumlah perbuatan yang dilarang yang merupakan tindakan *cybercrime.* Penyebaran berita bohong atau hoaks diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang – undang No.11 Thn.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.". Undang – undang tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, dan kemandirian konsumen akan penyebaran hoaks. Mereka yang melanggar isi dari pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana diatur didalam pasal 45A ayat 1 UU No.19 Thn.2016, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*"*..

Namun disaat pandemi seperti saat ini, masih banyak oknum atau seseorang yang tidak bertanggung jawab membuat dan menyebarkan berita hoaks yang mengakibatkan kepanikan di dalam masyarakat seperti *panic buying* dan juga tidak percayanya masyarakat terhadap tenaga medis yang mengakibatkan terhambatnya penanganan virus Covid-19. Kehidupan sekarang ini

sudah memasuki dunia digital yang artinya segala aktivitas manusia dilakukan secara online. Masyarakat yang merupakan lakon dari kehidupan yang serba digital seperti sekarang harus mampu bersaing dengan teknologi itu sendiri atau mereka akan terjerumus dengan sisi negatif dari teknologi.

**2. Efektivitas patroli siber di media massa**

Akses internet yang mudah diakses sekarang ini semakin cepat dan sulit diimbangi oleh masyarakat,dan juga membuat hukum tertatih-tatih mengimbanginya .Sehingga untuk menyesuaikan dibentuk Undang-Undang ITE yang mau tidak mau harus diikuti oleh manusia. virtual police merujuk pada Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/2/11/2021 Tentang "Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif." melandasi patrol siber bekerja untuk memantau kegiatan social media .Pada Februari 2021 patroli siber telah mengirim 12 pesan langsung kepada akun-akun yang menyebarkan hoax (Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi 2021).

Efektivitas patroli siber di media massa dikaji dengan 5 faktor yaitu ,faktor hukum,faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana,faktor masyarakat,dan faktor budaya hukum. (Soerjono soekanto.2016)

1. Faktor Undang-Undang

Dasar hukum pidana penyebaran berita bohong adalah sebagai berikut

a. Pasal 28 (1) UU No.11 Thn.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang : "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."
b. KUHP Pasal 390 "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan,fonds atau surat berharga dengan menyiarkan kabar bohong dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan."
c. Pasal 14 dan Pasal 15 UU No.1 Thn.1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Isi pasal 14
   (1): "Barangsiapa,dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun."
   (2) "Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong,dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun."

Isi pasal 15 "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun."

Dari dasar hukum yang telah dijabarkan diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang patroli siber maka dapat disimpulkan faktor perundang-undangan pada efektivitas patroli siber kurang efektif.

2. Faktor penegak hukum

Jumlah pengaduan terkait tindak pidana siber berkenaan dengan kasus-kasus penyebaran berita bohong yang terus melonjak berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya manusia penyidik dalam menangani perkara. Hal tersebut karena anggota yang melaksanakan patroli siber hanya

terdapat setengah dari yang telah memenuhi kriteria kualifikasi pendidikan. Jika dirata-ratakan, jumlah kesanggupan penyidik dalam menindaklanjuti perkara siber yakni 1 penyidik bisa menangani hingga 30 lebih jumlah kasus ITE pada tahun 2020 di masa Covid-19 ini. Oleh karena hal itu, maka faktor dari segi penegak hukum dikatakan kurang efektif disebabkan oleh minimnya jumlah anggota penyidik yang menangani perkara serta belum dibentuknya satuan fungsi yang khusus menangani perkara tindak pidana siber.

3. Faktor Fasilitas dan Sarana

Faktor fasilitas dan sarana menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Namun, pada kenyataannya dalam menangani *cyber crime* khususnya penyebaran berita bohong, penegak hukum khususnya kepolisian masih kesulitan dalam menangani perkara dikarenakan minimnya alat dan fasilitas dalam menunjang kelancaran proses penyelidikan kejahatan pada dunia maya. Saat ini, alat yang digunakanan untuk mempermudah proses penyelidikan hanya berupa laptop serta jaringan internet Wifi yang dipakai bersama anggota kepolisian lainnya. Sehingga, apabila fasilitas dan sarana yang digunakan oleh aparat penegak hukum masih terbatas, maka penegak hukum akan kesulitan dalam menjalankan peran dan tugasnya. Oleh karena demikian, faktor fasilitas dan sarana ini termasuk ke dalam faktor yang tidak efektif.

4. Faktor Masyarakat

Banyaknya laporan yang masuk mengenai kasus penyebaran berita bohong atau *hoax* menyebabkan kepatuhan hukum masyarakat disinyalir rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik dari faktor internal seperti halnya ketidaktahuan masyarakat akan larangan-larangan dalam UU ITE sehingga disebut sebagai awam hukum atau orang yang tidak memahami mengenai hukum, maupun dari faktor eksternal itu sendiri seperti aparat penegak yang masih dianggap belum mampu dalam mengimplementasikan aturan yang telah dibuat. Sehingga, dari faktor masyarakat pun patrol siber dinilai masih belum efektif, karena banyaknya aduan yang masuk kepada kepolisian, namun perkara yang dapat ditangani masih sangat minim.

5. Faktor Budaya Masyarakat

Budaya merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Perilaku yang kemudian dilakukan secara berkala itu disebut sebagai kebiasaan. Kebiasaan ialah sesuatu yang didapat melalui proses belajar, dan terbiasa, dan bersifat tetap (Koentjaraningrat. 2015 : 30). Dewasa ini, penggunaan internet melalui berbagai platform sosial media tengah berkembang pesat dan mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut didukung bukti melalui laporan hasil survei yang disajikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Hasil survei ini kemudian dikatakan bahwa dari jumlah total 266.91 jt jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 196.71 jt jiwa diperkirakan telah menjadi pengguna internet baik dari perangkat komputer dan lainnya. Budaya penggunaan internet yang semakin meningkat ini pada dasarnya akan membuka peluang lebih besar terhadap pelaku kejahatan siber sehingga peluang terjadinya penyebaran berita bohong akan menjadi lebih besar pula, yang nantinya sangat berpengaruh pada kurang efektifnya patroli siber.

## 4. KESIMPULAN

### Kesimpulan

a. Penyebaran berita bohong pada masyarakat kian marak terjadi dan melunjak di masa pandemi sekarang ini, diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dalam menyaring informasi yang ada. Beberapa waktu belakangan tengah terjadi *panic buying* oleh masyarakat yang menyerbu salah satu brand susu steril akibat berita *hoax* yang menyatakan bahwa susu steril tersebut dapat membunuh Covid-19. Berita bohong sendiri sebenarnya

dapat menyesatkan masyarakat dan oleh karenanya maka akibat dari pelaku hukuman pidana penyebaran berita hoaks ini dapat dikenakan Pasal 28 (1) UU ITE karena dapat mengancam ketertiban di masyarakat.

b. Sementara itu, efektivitas patroli siber berdasarkan dari 5 faktor yang telah diuraikan di atas yakni faktor penegak hukum, faktor Undang-Undang, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat dinilai kurang efektif dalam menangani kasus penyebaran berita bohong atau *hoax*.

**Saran**

a. Bagi aparat kepolisian agar segera membantu dengan adanya satuan khusus yang menangani tindak kejahatan siber, karena kasus-kasus penyebaran berita bohong pada masa pandemi ini terus mengalami peningkatan secara signifikan.
b. Bagi pemerintah agar membantu aparat kepolisian dalam memfasilitasi dan memberikan sarana penunjang yang lebih lengkap dan memadai agar penyelidikan tindak pidana siber khususnya penyebaran berita bohong dapat dilakukan dengan optimal.
c. Bagi masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menelaah suatu berita agar tidak terjebak pada penyebaran berita bohong dan tindak pidana siber yang lainnya.
d. Bagi masyarakat juga harus berhati - hati dengan judul yang provokatif, sebaiknya masyarakat bisa mencari artikel maupun berita yang sama dari situs website yang resmi.

**REFERENSI**

"[ SALAH ] Campuran Air kelapa Muda, Jeruk Nipis, garam, dan Madu dapat Mengobati Covid-19."covid19.go.id, 30.Agustus .2021.Web.6.Sep.2021.

"AWAS HOAKS: Video Siswa Lumpuh Usai Divaksinasi COVID-19."covid.go.id, 04.Sep.2021.Web.6.Sep.2021.

"PASAL 28 AYAT 1 UU ITE, Bunyi, Makna, dan Sanksi Pelanggarannya." kumparan.com, 25.Agustus.2021.Web.12.Sep.2021.

"Preventif dan Represif", melalui https://www.dosenpendidikan.co.id, diakses tanggal 13 September 2021.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Hasil Survey Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2019-2020", melalui apjii.or.id , diakses tanggal 13 September 2021.

B.Dewi. (2019). "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulanagan Cybercrime", *4-6.*

D, Achmad Reyhan.2021.Terkuak Fakta di Balik Mitos Susu Beruang Bisa Obati COVID-19."health.detik.com, 10.Juli.2021.Web.6.Sep.2021.

Djanggih, H. (2018). "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*"*, 13(1): 10-23.

Purnama, IKA. 2018. *Hukum Kepolisian*. Bandung : Refika.

Rahmawati, I. (2017)." Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber Dalam Peningkatan Cyber Defense*"*, 7(2).

Koentjaraningrat. 2015. *"Kebudayaan,Mentalitas, dan Pembangunan"*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, LJ. 2015. *"Metodelogi Penelitian Kualitatif"*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Makarin, E. (2014*). "*Informasi Hukum untuk Sistem Ketahanan Nasional terhadap Penyelenggaraan Sistem dan Komunikasi Elektronik Global*",* 2(2).

Fajar, M & Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Bandung: Pustaka Pelajar.

Noviantini, N. (2021). Efektivitas Patroli Siber Dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian Di Wilayah Hukum Polres Buleleng, 9(1): 28-51.

Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Powertel."Pengertian Wifi", melalui https://www.powertel.co.id/berita/9- pengertian-wifi.html , diakses tanggal 13 September 2021.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kejahatan Pidana.

Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,Lembaran Negara Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 Tahun 2008.

Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen,Lembaran Negara Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tahun 2008.

Mauludi S. 2018. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax.* Jakarta : Alex Media Koputindo.

Soekanto, S. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Supanto (2016). "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi ( Cyber Crime ) dan Antisipasinya dengan penal policy". Yustisia. 5 ( 1 ), 52.

Syahdeini, SR. 2010. *Kejahatatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.